



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mempawah saat ini, maka perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian Rumah Potong Hewan beserta fasilitas lainnya yang dibangun oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

12. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
14. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih/dipotong.
15. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan daging (karkas) dan bagian-bagian lainnya setelah selesai proses penyembelihan/pemotongan.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif retribusi pemotongan sapi, kerbau, babi, kambing dan domba per ekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subyek retribusi adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Harga Pasar/Kilogram (Rp)	Tarif Retribusi/Ekor (Rp)
1.	Sapi	120.000,00	50.000,00
2.	Kerbau	100.000,00	20.000,00
3.	Babi	90.000,00	30.000,00
4.	Kambing	90.000,00	20.000,00
5.	Domba	90.000,00	20.000,00

- (2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem sapi, kerbau, babi, kambing dan domba per ekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik Swasta adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Harga Pasar/Kilogram (Rp)	Tarif Retribusi/Ekor (Rp)
1.	Sapi	120.000,00	24.000,00
2.	Kerbau	100.000,00	9.000,00
3.	Babi	90.000,00	14.000,00
4.	Kambing	90.000,00	9.000,00
5.	Domba	90.000,00	9.000,00

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif retribusi pemotongan ayam per ekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subyek retribusi adalah:

No	Jenis Hewan	Harga Pasar/Kilogram (Rp)	Tarif Retribusi/Ekor (Rp)
1.	Ayam	35.000,00	1.000,00

(2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem ayam per ekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik Swasta adalah sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Harga Pasar/Kilogram (Rp)	Tarif Retribusi/Ekor (Rp)
1.	Ayam	25.000,00	1.000,00

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem Ayam, Sapi, Babi, Kerbau, Kambing dan Domba di Rumah Potong Hewan Milik Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 62

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-10-2019

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA